



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PRINSIP DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Izin Prinsip merupakan Surat Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap sebuah Perusahaan, dan wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan dalam rangka memulai usahanya di Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Izin Prinsip Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman

dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PRINSIP
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTSPM adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
8. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas; menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
11. Perizinan Paralel adalah Penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
12. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
13. Izin Usaha adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/oprasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
14. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
15. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/oprasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan

usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

16. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
19. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
20. Izin Prinsip Daerah adalah Izin Prinsip dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap setiap perusahaan dan wajib dimiliki dalam rangka memulai usahanya di Kabupaten Luwu Utara.
21. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
22. Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu.
23. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
24. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
25. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
26. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan.

27. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
28. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Izin prinsip, yang ditujukan kepada pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Tujuan

- (1) Terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan dan persyaratan tata cara permohonan Izin Prinsip;
- (2) Memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan Izin Prinsip;
- (3) Tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel

BAB III

IZIN PRINSIP DAERAH

Pasal 4

- (1) Izin Prinsip Daerah berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan diwilayah Kabupaten Luwu Utara;

- (2) Izin Prinsip Daerah dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan Izin lainnya meliputi :
 - a. izin lokasi/Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Penggunaan Pemanfaatan tanah;
 - c. Izin penggunaan penggunaan tanah;dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Permohonan Izin Prinsip Daerah disampaikan kepada Bupati Luwu Utara Cq Kepala BPPTSPM sesuai kewenangannya;
- (4) Kepala BPPTSPM menerbitkan persetujuan permohonan izin prinsip setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu hari) kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap

Pasal 5

Izin Prinsip diberikan kepada orang, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan:

- a. yang berlokasi diluar kawasan ekonomi khusus;
- b. jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;
- c. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;dan
- d. lokasi diluar batas daerah penyangga (buffer zone) kawasan lindung

Pasal 6

Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup perizinan sektor usaha:

- a. sektor pertanian;
- b. sektor kehutanan;
- c. sektor kelautan dan perikanan;
- d. sektor pertambangan dan energi;
- e. sektor perindustrian;
- f. sektor pertanahan;
- g. sektor pekerjaan umum;
- h. sektor perdagangan;
- i. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. sektor perhubungan;
- k. sektor komunikasi dan informatika;

- l. sektor pendidikan dan kebudayaan;
- m. sektor kesehatan; dan
- n. sektor perumahan rakyat

Pasal 7

Izin Prinsip tidak diperlukan bagi orang, perusahaan dan / atau badan yang melakukan usaha di dalam kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus

Pasal 8

Izin Prinsip bukan merupakan izin untuk memperoleh tanah dan untuk melakukan produksi komersial di Kabupaten Luwu Utara

BAB III

MEKANISME PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Prinsip diajukan secara tertulis kepada Kepala BPPTSPM
- (2) Pengajuan Permohonan Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan dan rekomendasi Tim Teknis
- (4) Permohonan Izin Prinsip diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
- (5) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan harus melakukan persentase tentang rencana kegiatan usaha :
 - a. jasa perdagangan; dan
 - b. bidang usaha lainnya bila diperlukan

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk pendirian usaha baru, diajukan oleh :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia;
 - b. CV, atau Firma, atau usaha perseorangan;

- c. Koperasi atau yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; dan
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip perluasan :
 - a. setelah memiliki Izin Prinsip perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila usahanya dibidang usaha yang sama dan dilakukan dilokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya; atau;
 - b. tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/ Izin Usaha perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 12

- (1) Perusahaan dapat mengubah rencana dan/atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan Oleh Bupati Luwu Utara Cq Kepala BPPTSPM sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis didalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, Izin Prinsip Perpanjangan;
- (2) Perubahan rencana Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan antara lain mencakup perubahan:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. lokasi proyek;
 - e. ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi;
 - f. pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
 - g. rencana investasi;
 - h. modal perseroan dan sumber pembiayaan;
 - i. penyertaan dalam modal perseroan;
 - j. luas tanah;

- k. tenaga kerja indonesia; dan
- l. rencana waktu penyelesaian proyek

Pasal 13

- (1) Perusahaan dapat melakukan permohonan perpanjangan Izin Prinsip setelah habis masa berlakunya;
- (2) Kepala BPPTSPM dapat menyetujui Perpanjangan Izin Prinsip setelah mendapat rekomendasi dari Tim teknis;
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB IV

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kelengkapan data pemohon
 - 1. foto copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahaan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perusahaan apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
 - 2. foto copy anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan dilengkapi pengesahan anggaran dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan; atau
 - 3. foto copy KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan
 - b. keterangan rencana kegiatan:
 - 1. untuk industri, berupa diagram alir (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
 - c. rekomendasi dari kementrian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;

- d. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; dan
 - e. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke BPPTSPM, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup.
- (2) Permohonan Izin Prinsip perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy Izin prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada;
 - b. foto copy Akta pendirian perusahaan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaannya;
 - c. keterangan rencana kegiatan;
 - d. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow cart of production) di lengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - e. untuk sektor jasa berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
 - f. rekomendasi dari Kementrian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
 - g. rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan
 - h. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, dan LKPM periode terakhir;
 - i. hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;
 - j. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon dan stempel perusahaan; dan
 - k. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. foto copy izin prinsip perluasan/izin prinsip Perluasan/Izin prinsip Perubahan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;
 - b. foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan

- persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada , dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
- c. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM,PDPPM,PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - d. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
 - e. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon;dan
 - f. permohonan yang tidak di sampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup.
- (4) Permohonan Izin Prinsip Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi :
- a. Ketentuan :
 - 1. menyampaikan laporan progres kegiatan secara tertulis;
 - 2. menyusun time schedule;
 - 3. jangka waktu penyelesaian kajian teknis melebihi jangka waktu yang menjadi persyaratan Izin Prinsip;
 - b. kelengkapan data pemohon
 - 1. foto copy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahaan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perusahaan apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
 - 2. foto copy anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan dilengkapi pengesahan anggaran dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan; atau
 - 3. foto copy KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan
 - c. keterangan rencana kegiatan:
 - 1. untuk industri, berupa diagram alir (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2. sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
 - d. rekomendasi dari kementrian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
 - e. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;dan

- f. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke BPPTSPM, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup;

BAB V BENTUK IZIN PRINSIP

Pasal 15

- (1) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (3) Bentuk permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam lampiran tidak yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (4) Bentuk izin Prinsip Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) di tolak, maka BPPTSPM sesuai kewenangannya membuat surat penolakan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan dan Izin Prinsip Perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan;
- (6) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 16

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali;
- (2) Jika pemegang Izin Prinsip tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip, maka Izin Prinsip tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum,

- sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemegang Izin Prinsip wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 (Tiga) bulan sekali;
- (4) Apabila jangka waktu Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum melaksanakan kegiatan usaha, termasuk lalai dalam menyampaikan laporan sebagaimana termaktub dalam ayat (3) maka Izin Prinsip tersebut secara otomatis tidak berlaku dan tidak diberi kesempatan untuk membuat Izin Prinsip pada lokasi yang sama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 29 Mei 2015

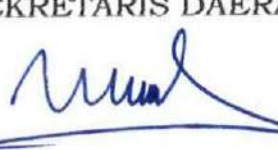
BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba

Pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR.....

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

**BENTUK PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL**

**PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan :
 - a. IZIN PRINSIP dalam rangka pendirian perusahaan baru / dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri / dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri, atau
 - b. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL dalam rangka perluasan usaha,
2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
 - a. Alamat :
 - b. E-mail :
(diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)
2. Nama Perusahaan yang akan dibentuk (tentatif) :
 - a. Alamat Korespondensi :
.....
 - b. Telepon :
 - c. Faksimilie :
 - d. E-mail :

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
 - a. Jabatan dalam perusahaan :
 - b. E-mail :
(diisi dengan data pimpinan perusahaan)

2. Nama Perusahaan :
 a. Alamat kedudukan perusahaan :

 b. Telepon :
 c. Faksimili :
 d. E-mail :
3. Akta Pendirian :
 Dan Perubahannya *(diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)*
4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan)
 Dari Menteri Hukum dan HAM :
(diisi dengan Nomor dan Tanggal)
5. NPWP Perusahaan :
6. Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki
 - *Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Usaha*
 - *Dapat dibuat dalam lembaran terpisah*

No.	Nomor dan Tgl Perizinan / Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m ² /ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US\$ / Rp)
Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Jika penanaman modal yang direncanakan :
 - Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha, dan/atau
 - Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi,
 Maka rencana penanaman modal *(bidang usaha, lokasi proyek, jenis/kapasitas produksi, luas tanah, Tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi)* harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.
2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data rencana perluasan usaha.

1. Bidang Usaha :
(diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI - 5 digit)
2. Lokasi Proyek
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan : m²/ha(sewa/beli)*
* coret yang tidak perlu

5. Tenaga Kerja Indonesai :.....Orang(.....Laki-Laki/Perempuan)

6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin / Peralatan :
- (cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$) (US\$.....)
- Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
Jumlah (a+b) :

Keterangan :

Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar, diluar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/ lembaga pembina.

7. Rencana Permodalan (Rp./US\$) Coret yang tidak perlu

a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri :
- Laba ditanam kembali :
- (diisi apabila ada)
- Pinjaman
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Jumlah :

Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi

b. Modal Perseroan (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu

- Modal Dasar :
- Modal Ditempatkan :
- Modal Disetor :

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)***)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)***)				
	• Nama :			
	NPWP :			

	• Nama :			
	NPWP :			
Jumlah				

- *) Nilai **NOMINAL** saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.
- **) Persentase terhadap total jumlah **NOMINAL** saham bukan terhadap jumlah lembar saham
- ***) a. Khusus untuk Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing :
- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu
 - Untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar
- b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No. 6. Rencana Nilai Investasi dan No.7. Rencana Permodalan, harus dibuat dalam bentuk "semula – menjadi".
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan status.
Data "Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan status.
2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No.7
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan permodalan.
Data "Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan permodalan.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kepastian saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon,

Tanda tangan dan stempel perusahaan
Materai Rp. 6000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan – satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan :
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN 2
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
BENTUK IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :
 - f. E-mail :
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)

5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
(Izin Prinsip dan Izin Usaha)
6. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi/izin operasional)
7. Bidang Usaha :
8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- Dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau Peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi (Satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :
(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....)^a
- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

- ^a Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. Harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1=Rp. ...

10. Luas tanah (beli/sewa) :(m²/ha)
11. Tenaga Kerja Indonesia :orang (.....L /P)
12. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Sendiri :
- 2) Laba ditanam kembali :
- 3) Pinjaman
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Jumlah Sumber Pembiayaan :
- Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi*
- b. Keputusan para pemegang saham :
- (diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/ Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/ Akta perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM – tentang modal perseroan pada butir c dan penyertaan modal perseroan pada butir di perusahaan tertutup)*
- c. Modal Perseroan (Satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :
- Nilai Modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan*
- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
- (dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas – PT)*
- (diisi sesuai bentuk perusahaan)*

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (Satuan dalam Rp.)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor/modal ditempatkan*

Perusahaan Terbuka

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (Satuan dalam Rp.)
PENGENDALI			
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		

BUKAN PENGENDALI		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan	100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor/modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal baru penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN :

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan :
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/Instansi penyelenggara PTSP di Provinsi atau PDKPM/Instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota);
16. Kepala PDPPM/Instansi penyelenggara PTSP di Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/Instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota);
17. Kepala PDKPM/Instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota (khusus Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/Instansi penyelenggara PTSP di Provinsi).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

LAMPIRAN 3

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

BENTUK SURAT PENOLAKAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin Prinsip/
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/Instansi
Penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota* tanggal
perihal permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal* PT..... dan memperhatikan :

- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
- Izin Prinsip Penanaman Modal Nomotanggal.....**

Dengan ini kami menolak pemberian Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan* diatas, dengan alasan sebagai berikut :

-
-
- Dst.

*) pilih yang sesuai

**) khusus untuk permohonsn izin prinsip perluasan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	hb
KABAG HUKUM	
KASUBAG	1

BUPATI LUWU UTARA ✓

Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI ✓

LAMPIRAN 4
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
BENTUK IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/ Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/ Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Rekomendasi / Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi / izin operasional)
- 6. Perizinan yang akan diubah :
(diisi dengan nomor / tanggal perizinan)
- 7. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/ Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM-tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)
- 8. Data perubahan

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
1. Nama Perusahaan		
2. NPWP		
3. Alamat Kedudukan Perusahaan		
a. Alamat Korespondensi/ Perusahaan (Kantor Pusat)		
b. Kabupaten/Kota		
c. Provinsi		

d. Telepon e. Faksimile f. E-mail														
4. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/Kota c. Provinsi														
5. Bidang Usaha														
6. Produksi (Jenis dan Kapasitas)	<u>Kapasitas</u>	<u>Kapasitas</u>												
<table border="1"> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jenis	KBLI	Satuan											
Jenis	KBLI	Satuan												
Pemasaran Per Tahun	<u>Ekspor (%)</u>	<u>Ekspor (%)</u>												
<table border="1"> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas										
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas											
7. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun	US\$.	US\$.												
8. Rencana Investasi a. Modal Tetap - Pembelian dan Pematangan Tanah - Bangunan / Gedung - Mesin Peralatan *) - Lain-lain - Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) Jumlah a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$ Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 = Rp.	Rp Rp Rp (US\$.) <u>Rp</u> Rp <u>Rp</u> Rp	Rp Rp Rp (US\$.) <u>Rp</u> Rp <u>Rp</u> Rp												
9. Luas Tanah	... (m ² /ha) (Sewa/beli)	... (m ² /ha) (Sewa/beli)												
10. Tenaga Kerja Indonesia	... Orang (... L/ ...P)	... Orang (... L/ ...P)												
11. Sumber Pembiayaan - Modal Sendiri - Laba ditanam kembali - Pinjaman • Pinjaman Dalam Negeri • Pinjaman Luar Negeri Jumlah	Rp Rp Rp Rp <u>Rp</u> Rp	Rp Rp Rp Rp <u>Rp</u> Rp												
12. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek														
13. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan	Diberikan/Tidak diberikan	Diberikan/Tidak diberikan												

Catatan :

Dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/Instansi penyelenggara PTSP di Provinsi atau PDKPM/Instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota);
16. Kepala PDPPM/Instansi penyelenggara PTSP di Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/Instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota);
17. Kepala PDKPM/Instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota (khusus Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/Instansi penyelenggara PTSP di Provinsi).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	
KASUBAG	✓

BUPATI LUWU UTARA, ✓


ARIFIN JUNAIDI